



## REKONSTRUKSI TEORI HUKUM ISLAM PADA MASA IMAM MAZHAB

Rusdiyah\*, Bachtiar Agusman, Najla Amali, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, Nur Azmi  
As'syifa Munirah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [rusdiyah@uin-antasari.ac.id](mailto:rusdiyah@uin-antasari.ac.id)\*

Received 02-11-2024 | Revised form 17-1-2024 | Accepted 22-11-2024

### Abstract

The four major Imams of Islamic law—Abu Hanifah, Malik, Shafi'i, and Ahmad bin Hanbal—developed distinct methodologies for deriving legal rulings. Abu Hanifah emphasized rational reasoning and analogical reasoning (qiyas). Malik prioritized the practices of the people of Medina and the concept of public interest (masalah mursalah). Shafi'i established a systematic approach based on textual sources and consensus (ijma'). Ahmad bin Hanbal adhered strictly to the Quran and Sunnah, using analogy only when necessary. These methods continue to be relevant in the modern era. Qiyas and istihsan enable the adaptation of law to contemporary challenges. Masalah mursalah allows for addressing public interests not explicitly covered by texts. Ijma' supports global consensus on Islamic issues. The textual approach ensures adherence to the Quran and Sunnah. By understanding the historical development of Islamic legal thought, scholars and practitioners can apply these methods to address modern issues while preserving the core principles of Islamic law. The Imams' diverse approaches provide a flexible framework for Islamic law to remain relevant and responsive to the changing world.

**Keywords:** Reconstruction, legal theory, Mazhab

### Abstrak

Empat imam besar hukum Islam—Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal—mengembangkan metodologi yang berbeda untuk memperoleh keputusan hukum. Abu Hanifah menekankan pada penalaran rasional dan penalaran analogis (qiyas). Malik memprioritaskan praktik-praktik masyarakat Madinah dan konsep kepentingan umum (masalah mursalah). Syafi'i menetapkan pendekatan sistematis berdasarkan sumber-sumber tekstual dan konsensus (ijma'). Ahmad bin Hanbal berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menggunakan analogi hanya jika diperlukan, dan metode-metode ini terus relevan di era modern. Qiyas dan istihsan memungkinkan adaptasi hukum terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Masalah mursalah memungkinkan untuk menangani kepentingan publik yang tidak secara eksplisit tercakup dalam teks. Ijma' mendukung konsensus global tentang isu-isu Islam. Pendekatan tekstual memastikan kepatuhan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dengan memahami perkembangan historis pemikiran hukum Islam, para sarjana dan praktisi dapat menerapkan metode-metode ini untuk mengatasi masalah-masalah modern sambil tetap menjaga prinsip-prinsip inti hukum Islam. Pendekatan para imam yang beragam memberikan kerangka kerja yang fleksibel bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dunia.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, teori hukum, Mazhab

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## LATAR BELAKANG

Hukum Islam memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga berkembang dengan lahirnya berbagai mazhab fiqh (hukum Islam). Para Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, memainkan peran penting dalam mengkonstruksi teori hukum Islam. Mereka dikenal karena upaya mereka dalam menyusun metodologi yang sistematis dalam menginterpretasikan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda-beda, baik dalam memahami teks-teks agama maupun dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada masa mereka.

Pada masa itu, tantangan-tantangan hukum memerlukan metode yang dapat menjawab berbagai situasi baru di masyarakat Muslim yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemikiran para Imam Mazhab membentuk landasan dalam pengembangan hukum Islam. Namun, pendekatan mereka dalam mengkonstruksi hukum Islam memiliki variasi, yang mencerminkan perbedaan geografis, sosial, dan politik di wilayah-wilayah tempat mereka hidup. Misalnya, Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada logika dan *ra'yu* (pendapat rasional) dalam pengambilan keputusan hukum, sementara Imam Malik lebih mengandalkan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum. Imam Syafi'i membangun sistematisasi hukum yang mengutamakan teks (*nash*) sebagai dasar hukum, sementara Imam Ahmad bin Hanbal lebih dikenal dengan pendekatan yang ketat pada *Hadis* Nabi SAW.

Perbedaan metode ini menimbulkan berbagai bentuk aplikasi hukum yang berbeda di berbagai mazhab, dan membuka ruang bagi pembahasan tentang bagaimana relevansi metode-metode tersebut terhadap hukum Islam di era modern. Dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan teknologi yang berkembang pesat, hukum Islam juga ditantang untuk mampu memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan kontemporer. Studi tentang metode pengembangan hukum yang dilakukan oleh para Imam Mazhab dapat memberikan panduan berharga bagi pengembangan hukum Islam yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh.

## PEMBAHASAN

### I. Biografi Para Imam Mazhab

#### A. Imam Hanafi

Abu Hanifah Nu'man Bin Tsabit Bin Zutha Al-Kufi, dikenal dengan Kunyah Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80 Hijriyah (696 M) dan meninggal pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa amawiyah dan

18 tahun dalam masa abbasiyyah. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki dimasa *umawi*, walaupun akalinya terus tembus ingin mengetahui apa yang belum diketahui.

Beliau hidup pada masa para Sahabat kecil. Mereka adalah Anas Bin Malik, Abdullah Bin Abi Aufa Al-Anshari. Abu Thufail Amir Bin Watsilah dan Sahal Bin Sa'ad As-Sa'idi RA. Beliau sempat melihat Anas Bin Malik ketika Anas berkunjung ke Kufah. Dengan demikian Abu Hanifah masih tergolong dalam tingkatan para *tabi'in*, khususnya *shigor tabi'in* karena masih bertemu dengan salah satu sahabat RA meskipun tidak meriwayatkan dari mereka. Namun Ibnu hajar menggolongkannya sebagai orang-orang yang dimasa *tabiut tabi'in*, yaitu tingkat yang sezaman dengan *tabi'in* junior. Ibnu hajar hanya mengategorikan sezaman namun tidak memasukkannya kedalam tingkat *tabi'in*.<sup>1</sup>

Bapak beliau adalah seorang pedagang yang sukses, ayah dan kakek beliau adalah pedagang kain, darah pembisnis mengalir dalam nadi imam Abu hanifah. Beliau merupakan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedang ibu beliau tidak dikenal dikalangan para sejarah tapi bagaimanapun juga ia tetap menghormati dan berbakti kepada ibunya. Namun yang menjadi keunikan dari Imam Abu Hanifah ialah beliau tidak fokus belajar agama dari waktu kecil. Akan tetapi beliau memulai belajar agama ketika memasuki usia remaja.<sup>2</sup>

Abu Hanifah memiliki beberapa anak, diantaranya ada yang diberi hanifah. Maka sebab itu beliau diberi kunyah dengan sebutan abu hanifah. Ini menurut satu riwayat. Adapaun menurut riwayat lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Kata "*hanif*" dalam Bahasa arab artinya "cenderung atau cendong" kepada agama yang benar. Dan adapula riwayat lain mengatakan, bahwa beliau mendapatkan kunyah abu hanifah karena lantaran eratnya berteman dengan "tinta". Karena tinta/*dawat* dalam lugat Irak yaitu *Hanifah*. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa *dawat* guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Maka sebab itu beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah.<sup>3</sup>

Adapun karya beliau, diantaranya : *Asy-syurut* : kitab membahas perjanjian, *Al-Fiqh al-Akbar* : membahas ilmu kalam teologi dan diberi syarah oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqqisawi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> "Biografi Imam Abu Hanifah | Almanhaj," March 26, 2016, <https://almanhaj.or.id/4507-biografi-imam-abu-hanifah.html>.

<sup>2</sup> wildan jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, 1st ed. (jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2018). Hal.10

<sup>3</sup> "Biografi Imam Abu Hanifah | Almanhaj."

<sup>4</sup> jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*. Hal.17

Prinsip-prinsip yang dipengang Imam Abu Hanifah dalam perkembangan sejarah yang terus menerus mengakibatkan masyarakat pun terkena dampaknya. Maka para mujtahid melakukan ijtihad dengan menyesuaikan situasi dan kondisi ketika itu. Dalam melakukan ijtihad para mujtahid memiliki prinsip-prinsip yang harus dipertahankan, seperti imam Abu Hanifah, ia memiliki prinsip dalam yang dipertahankan dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat, yaitu : beliau tidak menerima beberapa *hadist* yang terdapat keraguan pada status keshahihan hadis dan hanya berdasarkan pada kitab suci Al-Qur'an. Melalui *qiyas* ia berusaha agar ayat-ayat al-qur'an dapat disesuaikan pada berbagai macam kondisi zaman. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (*fiqh*) dengan keperluan masyarakat disegala aspek. Hal itu disebabkan karena mendasari pada Al-Qur'an, hadis, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Istihsan*. Hal ini menyebabkan bidang-bidang ijtihad dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam mujtahid yang kosen dalam ranah hukum Islam. Melihat dari segi historisnya. Beliau melakukan istimbat hukum Islam dengan al-qur'an dan hadis. Apalagi hidup beliau di kota Kuffah sangat jauh dari kota Makkah dan Madinah yang masyhur sebagai pusat diturunkannya *al-hadis*, ini menjadi bukti bahwa Abu Hanifah dalam memutuskan sebuah masalah dengan menggunakan ijtihad disertai dengan akal rasionalnya. Maka dari pada itu, beliau dikatakan sebagai tokoh rasional (*ahlu al-ra'yu*) karena beliau menetapkan hukum mengutamakan *ra'yu* dibantikan menggunakan *khbar ahad*. Apabila terdapat pertentangan beliau menggunakan *qiyas* dan *istihsan*. Dalam memahami nash al-qur'an beliau tidak hanya menafsirkan ayat-ayat yang *mujmal*, tetapi juga memperhatikan pada kalimat *khas* dan *'am* pada ayat al-qur'an. Ini menjadi ciri khas bagi ulama Iraq yang dipelopori oleh imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab.

## **B. Imam Malik**

Imam Malik mempunyai nama lengkap Malik ibn Anas ibn Abi Amir ibn Amr Al-Ashbakhi. Lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Imam Malik juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan Al-Ashbakhi. Silsilah nasabnya sampai pada Ya'rab ibn Qatthan salah satu kabilah besar di Yaman. Imam Malik hidup sezaman dengan imam besar lainnya, seperti Imam Ja'far As-Shadik, Imam Al-

Layst, Ibn Saad, dan Abu Hanifah. Sejak lahir hingga wafat, ia tinggal dan menetap di Madinah, kecuali beribadah haji ke Mekkah.<sup>5</sup>

Imam Malik memiliki beberapa guru, seperti Nafi' bin Abi Na'im, Rabiah, Abdur Rahman bin Hurmuz, Ibnu Shihab Az-Zuhri dan Nafi' Maula bin Umar. Rabiah dan Abdur Rahman bin Hurmuz adalah gurunya dalam bidang hadis, selain Az-Zuhri dan Nafi' Maula bin Umar. Imam Malik juga belajar *qiraat* Nafi' bin Abi Na'im.<sup>6</sup> Imam Malik sangat ahli dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Beliau pernah menyatakan, “*Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis.*” Selain itu, ia juga mengatakan “*Aku datang pada Said bin Musayyab, Urwah, Al-Qasim, Abu Salamah, Hamid dan Salim secara bergiliran untuk mendengarkan hadis mereka dan dari setiap orang aku menerima 50-100 hadis, setelah itu aku pulang dan aku telah menghafalnya tanpa keliru sedikitpun.*”<sup>7</sup>

Salah satu karya Imam Malik yang terkenal adalah *Al-Muwattha*. Pada masa pemerintahan Al-Manshur, awalnya digunakan untuk sumber legislasi negara, seiring waktu, *Al-Muwattha* menjadi salah satu rujukan utama dalam fikih khususnya mazhab Maliki. Sebuah kitab hadis bergaya *fiqh*, atau kitab *fiqh* bergaya hadis yang menjadikan keistimewaan dari *kitab Al-Muwattha*, sekaligus sebagai kitab hadis dan *fiqh* tertua yang masih dapat kita jumpai.<sup>8</sup>

### C. Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Syaib bin Ubaid bin Al-Yazid bin Hasyim bin Al-Muthallib bin Abdu Al-Manaf Al-Muthalibbi (anak paman Rasulullah Saw), adalah nama asli dari Imam Syafi'i. Dalam pandangan para ahli sejarah tepatnya pada tahun 150 H (767 M). Menyangkut tentang tahun kelahirannya, dimata para ahli sejarah tidak ditemui adanya perselisihan pendapat, namun ketika mempersoalkan tempat dimana ia dilahirkan, disana mulai tampak ada perbedaan-perbedaan, meskipun tidak mendasar. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghazah (Gazza), yaitu bagian Selatan Palestina. Sebagian yang lain mengatakan ia lahir di Asqolan (Libanon). Perbedaan ini tidak dianggap terlalu mendasar karena kedua

---

<sup>5</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 16.

<sup>6</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 105.

<sup>7</sup> Abdullah Mushthafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, n.d.), 79.

<sup>8</sup> Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, 1996, 105.

tempat tersebut sama-sama berada di wilayah Palestina. Hanya saja yang satu berada di kota sedangkan satunya lagi berada di desa.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i lahir pada masa Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa kekuasaan Abu Ja'far Al Mansyur (137-159 H/754-744 M). Imam Syafi'i mulai belajar Hadis dan Fiqh di Makkah. Setelah itu beliau pindah ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i juga pernah berguru dengan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan seorang teman dan pengikut dari Imam Abu Hanifah. Untuk mempelajari Fiqh Irak. Kemudian beliau kembali ke Makkah dan mulai mengajarkan dua corak fikih tersebut selama kurang lebih 9 tahun di Masjid Al Haram, pada masa itu beliau juga mulai Menyusun *Thuruq al- Istinbaht al-Ahkam*.<sup>10</sup>

Imam Syafi'i secara sederhana mulai mengembangkan proses keilmuan beliau hingga mengantarkannya pada derajat ulama pembangun madzhab. Dalam empat tahapan, yaitu tahapan pemula, tahap perkembangan, tahap kemunculan mazhab *Al-Qadim*, tahap kesempurnaan *Al-Jadid* dan tahap pengayaan.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i mulai diakui sebagai imam mazhab, dikarenakan proses pengembaraan keilmuan beliau yang cukup melelahkan dan melalui proses yang Panjang. Berbekalkan dengan keilmuan *hadith* yang beliau dapatkan setelah berguru dengan Imam Malik dengan berusaha mengupas dan menelaah kitab *al-muwatha'*. Tidak hanya itu beliau tidak segan-segan melakukan diskusi-diskusi dengan para ulama dengan maksud melakukan pembelaan-pembelaan terhadap aliran hadits tersebut.<sup>11</sup>

#### **D. Imam Ahmad bin Hanbal**

Nama lengkap Imam Hanbali adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Bilal Addahili As- Sayibani Al Maruzzi. Ia lahir di Bagdad pada tahun 164/780 M.<sup>12</sup> Sebenarnya orang tua Imam Hanbali tinggal di kota Marwin, namun ketika ibunya hamil, ia pergi ke kota Bagdad dan melahirkan Imam Hanbali di sana.<sup>13</sup> Ayahnya bernama Muhammad As-Syaibani dan ibunya bernama Syarifah Binti Maimunah Binti Abdul Malik Bin Sawadah Binti Hindun As-Syaibani (juga seorang wanita dari Syaibaniyah), dari kelompok terkemuka Bani Amir.<sup>14</sup> Ayahnya meninggal pada usia 30 tahun, sebelum Imam Hanbali lahir, sehingga ia tidak pernah diasuh oleh ayahnya, hanya oleh ibunya.

---

<sup>9</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, 1st ed. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 63.

<sup>10</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 22.

<sup>11</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, 73.

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 4th ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 221.

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 137.

<sup>14</sup> Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 2002, 222.

Pernasaban Imam Hanbal sendiri mengambil nama Ibnu Hanbal itu dari kakeknya yaitu bernama Hanbal. Maka orang lebih suka memanggil Ibnu Hanbal meskipun Hanbal sendiri adalah nama kakeknya. Dan ayahnya bernama Muhammad, itu karena kakeknya lebih terkenal dari ayahnya, kakeknya Hanbal bin Hilal adalah Gubernur Khurasan pada masa Daulah Umayyah.<sup>15</sup>

Imam Hambali pernah dipenjara karena seorang Mutashim memanggilnya dan bertanya apakah Al-Qur'an adalah makhluk hidup, dan dia tidak menjawab bahwa Al-Qur'an adalah makhluk hidup, seperti yang diinginkan Mutashim. Karena jawaban yang tidak diinginkan Mustahim tersebut, dia dipukul sampai pingsan, diikat dan dipenjara. Karena kejadian tersebut Imam Hambali dipenjara selama bertahun-tahun. Bahkan selama itu pula ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan diatas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan Al-watsiq, kemudian setelah Al-Watsiq wafat, jabatan khalifah digantikan oleh Al-Mutawakkil Billah. Atas kebijakannya, Imam Hambali dibebaskan dari penjara. Ketika Imam Hambali keluar dari penjara, usianya sudah lanjut. Dan keadaan tubuhnya yang sering mendapatkan siksaan membuat ia sering jatuh sakit. Akhirnya beliau wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H/ 855 M, pada usia 77 tahun, beliau dimakamkan diperkuburan *Bab Harb* di kota Baghdad. Imam Hambali belajar ilmu pengetahuan agama pertama kali di Baghdad yang juga pada saat itu Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan satu satunya kota yang sudah maju. Pada usia 16 tahun barulah Imam Hambali pergi keluar kota untuk menuntut ilmu yaitu ke kota Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekah dan Madinah. Dalam kehidupan sehari-hari beliau mempunyai gaya hidup yang sederhana. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Keurunan Imam Hambali bertemu dengan keturunan Rasulullah saw. Dan beliau terkenal *wara'*, *zuhud*, amanah dan kuat berpegang pada yang hak, ia hafal Al- beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan *hadist-hadist* dari Nabi. Bahkan beliau menghiraukan kepayahan atau kesulitan yang akan ditempuh. Karena itulah Imam Abdul Malik bin Maimun pernah berkata "*kedua mataku belum pernah melihat orang yang lebih utama daripada Imam Hanbali, dan aku belum pernah melihat dari ahli hadist yang lebih menghormati para hukum- hukum Allah dan sunnah rasul-Nya*". Itulah salah satu riwayat yang menerangkan kecintaan Imam Hambali kepada sunnah Nabi.

Karena kecintaan Imam Hanbali pada *hadist-hadist* Nabi, Imam Syafi'i seorang yang pernah menjadi guru Imam Hanbal berkata, kepada muridnya itu "*engkau lebih tau dan lebih mengerti tentang hadist-hadist Nabi dari pada saya, oleh karena itu jika terdapat hadist shahih maka sampaikanlah kepada saya, saya akan*

---

<sup>15</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmah al-Arba'ah: 4 Mutiara Zaman Biografi Imam Mazhab (Terjemahan Futuhul Arifin)* (Jakarta: Pustaka Qalani, n.d.), 168.

mencarinya di mana saja hadist itu berada”. Imam Hambal belajar fiqh dari Imam Syafi’i dan Imam Syafi’i belajar hadist dari Imam Hanbali. Imam Hanbali mendapat guru-guru hadist terkenal, diantaranya: Sufyan ibn ‘Uyainah, Ibrahim ibn Sa’ad Yahya ibn Qathan.

Walaupun sebenarnya beliau adalah ahli fiqh namun karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadist Ibnu Jarir menggolongkan Imam Hambali ke dalam ulama hadist, bukan ulama fiqh (*fuqaha*) demikian juga Ibnu Kutaibah. Hal ini karena Imam Hanbali tidak membukukannya fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktikannya kepada murid-muridnya sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah. Setelah lama mengelilingi dunia dalam rangka menuntut ilmu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menetap kembali di kota Baghdad dengan motivasi menyampaikan ilmu tersebut kepada umat manusia. Hasil-hasil ijtihad Imam Ahmad dapat diterima oleh murid-muridnya dengan baik, sehingga mereka pun menyebarkan Mazhab Hambali dan mengakibatkan banyaknya orang yang selalu hadir dalam setiap majelis pengajiannya. Muncul dan tersebarnya pendapat-pendapat fikih Imam Ahmad bin Hambal juga disebabkan oleh latar belakang sosial di zamannya.

## II. Metode Istinbath Para Imam Mazhab dalam Pengembangan Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, peran para Imam Mazhab terlihat sangat signifikan. Para Imam Mazhab turut berperan dalam membentuk serta mengembangkan berbagai teori hukum. Setiap Imam Mazhab memiliki cara tersendiri dalam memahami serta menggunakan hukum Islam. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan pemikiran individual mereka, tetapi juga konteks sosial, budaya, dan geografis di mana mereka hidup.

### A. Imam Hanafi

Dalam istinbat hukum islam yang dilakukan oleh imam abu hanifah, tidak dijelaskan ijtihad secara terperinci. Namun kaidah umumnya yang melandasi kontruksi fikih dapat kita pahami pada pernyataan beliau: “saya kembalikan semua pertanyaan kepada kitab, jika tidak menemukan jawabannya yang sah dalam kitab Allah, saya merujuk kepada Sunnah Nabi, maka saya mengambil pendapat para sahabat Nabi dan tidak mengambil selain mereka. Ketika masalah sampai ke Ibrahim, Sha’b, Hasan, Ibnu Sieni, Atha’ dan sa;ad bin Musayyab, sebagian tabiin, maka saya berhak berijihad seperti mereka.”<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa ketika hukum suatu permasalahan sudah ada dalam al-qur’an dan hadist dan dijelaskan secara sharih, mak diamabilah hukum tersebut dari al-qur’an dan hadis. Namun jika al-qur’an dan

---

<sup>16</sup> Murni Utami, Noor Hafizah, and Nurul Izatil Hasanah, “MAZHAB HANAFIAH DAN PERKEMBANGANNYA: SEJARAH DAN PETA PEMIKIRAN,” *Islamic Education* 1, no. 2 (May 11, 2023): 21–35, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/166>.

hadis tidak menjelaskan namun hanya menyebutkan dasar dasarnya saja atau sesuatu yang serupa dari permasalahan. Maka dalam pengambilan hukum diperlukan ijtihad. Nash yang hanya menyebutkan secara tidak langsung, sebagai mana firman Allah “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” Pada ayat sebelumnya hanya disebutkan miras. Alasannya diharamkannya karena sifatnya yang memabukkan. Maka segala yang memabukkan dilarang oleh syariat. Jenis penalaran seperti ini yang disebut dengan qiyas.

Pada dasarnya. Yang membedakan prinsip pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lainnya ialah kemauan yang mendalam untuk menggali hukum dan menyentuh tujuan dan kepentingan moral yang menjadi objek utama pembuatan hukum. Hal ini mencakup *Qiyas, Istihsan, 'Urf* dan lainnya. Dengan apa yang disebutkan imam Abu Hanifah menegakkan fikih sebagaimana yang diketahui oleh para ulama yang mendalami *ushul fiqh*.

## **B. Imam Malik**

Sama halnya dengan para imam lain, Imam Malik menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, kemudian Hadis, dengan ketentuan hadis-hadis yang mutawatir atau masyhur. Namun, ia mau menggunakan hadis ahad sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Imam Malik juga menjadikan praktek masyarakat Madinah sebagai dasar penetapan hukum. Ia berpandangan bahwa sebagian masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW. menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah merupakan bentuk sunnah yang otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan bukan kata-kata.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, Imam Malik juga memperhatikan ketentuan-ketentuan ijtihad yang digunakan ulama mazhab pada umumnya ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mengutamakan *ijma'* para sahabat baru *qiyas*, tetapi jika tidak dapat ditempuh melalui *ijma'*, ia baru menggunakan *qiyas* jika pada masalah yang di qiyaskan terdapat banyak *illat* (alasan yang serupa atau hampir sama). Selain metode di atas, Imam Malik berpendapat jika tidak ada nashnya, suatu hukum yang ditetapkan harus memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menjauhan kemudharatan sebagai akibat dari suatu ketetapan hukum. Teori ini kemudian dikenal dengan *Maslahah Mursalah*.<sup>18</sup>

## **C. Imam Syafi'i**

---

<sup>17</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 88.

<sup>18</sup> Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 18.

Imam Syafi'i mengembangkan hukum Islam melalui metode ijtihad yang sistematis, yang berfokus pada dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini diperjelas oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah*. Beliau juga memperkenalkan *qiyas* (analogi/perbandingan) untuk menerapkan hukum pada situasi baru dan menekankan *'ijma* (kesepakatan ulama) sebagai sumber hukum yang penting.

Imam Syafi'i mengkombinasikan *fiqh* Hijaz (Mazhab Maliki) dengan *Fiqh* Iraq (Mazhab Hanafi) dan menciptakan mazhab baru yang beliau diktekan kepada murid-muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan *al-hujjah* pendiktean berlangsung di Iraq pada tahun 810 M dan sejumlah muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Buku dan periode keulamaannya pada masa ini lebih dikenal sebagai mazhab Qadim (*Qaul Qadim*).<sup>19</sup>

Semunculnya *Qaul Qadim* berlangsung dari kedatangan kedua imam syafi'i di Baghdad pada tahun 195 H sampai kepergian beliau ke Mesir pada tahun 199 H. Dan mulai muncul *Qaul Jadid* fase ini dimulai dari tahun 199 H sampai pada waktu wafat beliau pada tahun 204 H. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pendapat para sahabat yang disepakati bersama merupakan *hujjah*. Adapun ketika sahabat tidak sepakat dalam satu permasalahan maka membutuhkan *tarjih* (menentukan mana yang lebih kuat atau benar berdasarkan sumber-sumber yang ada) dengan dalil yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau hanya seorang sahabat berpendapat akan satu masalah dan tidak ada nash dalam masalah itu maka pendapat sahabat tadi lebih utama dari *qiyas*. Jikalau pendapat sahabat (*qaul shahabi*) itu berada dalam hal-hal yang bersifat *ijtihadiah*, imam Syafi'i berpendapat bahwa *qaul shahabi* bukan *hujjah* terhadap pendapat mujtahid lain.

Dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiyas* merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijtihad huwa al-qiyas* (Ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).

Metode khas *istinbath* Imam Syafi'i didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, *ijma*, dan *qiyas*. *Fiqh* Syafi'i merupakan campuran antara *fiqh ahli rayu* dan *ahlu hadis*. Perpaduan ini, beliau bangun dalam *ushul fiqh* yang dikenal dengan aliran *mutakallimin* (kalam). Imam Asy-Syafi'i menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum dan syariat. Lalu, ia merujuk pada hadis sebagai penetapan hukum. Jika hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, *rayu* beliau kesampingkan. Imam Asy-Syafi'i menggunakan *ijma* sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara empiris, *fiqhnya* mengarahkan *ijma* sebagai *hujjah*, bahkan lebih mengutamakan *ijma* atas hadis yang disampaikan satu orang (hadis ahad).

---

<sup>19</sup> Ngainun Naim, *Sebuah Pengantar Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Teras, 2009), 90.

Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i menetapkan *qiyas* dalam metode *istinbath*-nya. Dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama menjelaskan *qiyas* secara terperinci. Imam Asy-Syafi'i menolak metode *istihsan* Abu Hanifah karena menganggap *istihsan* sebagai penetapan hukum yang tidak disandarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Hal ini dibuktikan dalam kitab Imam Syafi'i, *Ibthal Al-Istihsan*.<sup>20</sup>

Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'yi*. *Qaul Qadim* merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali di fatwakan ketika tinggal di bagdad irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syeh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di mekah) dan Imam Malik (Pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunah). Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *Qaul Jadid*. Dengan demikian, *Qaul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.<sup>21</sup>

#### **D. Imam Ahmad bin Hambal**

Dalam persoalan fikih, pemikiran beliau cenderung dipengaruhi oleh ijtihad Imam Syafi'i.<sup>22</sup> Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata "Jika saya ditanya mengenai masalah yang saya tidak mengetahui hadisnya, saya akan menjawab menurut pendapat Syafi'i". Karena inilah beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Ahmad bukanlah seorang *fuqaha*, melainkan seorang *muhaddis*. At-Thabari mengatakan kalau Imam Hanbali bukan seorang Ahli Fikih tapi hanya seorang perawi Hadis dan *Muqallid* (orang yang bertaqlid). Imam Ahmad bin Hanbal dalam menentukan persoalan hukum menggunakan asas sebagai berikut:

1. Asas pertama yang dipergunakan oleh Imam Ahmad dengan merujuk pada Nash al-Qur'an dan hadis. Jika beliau menemukan jawabannya pada nash,

---

<sup>20</sup> Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, 23.

<sup>21</sup> Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode *Istinbath* Hukum (Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Instibath Methods of Law)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibnu Khaldun*, 1, 5 (2017): 103–104.

<sup>22</sup> Adriyani, M. Ihya Ayudiya, and Nabil Mahasin, "Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal: Konstruksi M,Etode Ijtihad," *Jurnal Islamic Education*, 2, 1 (2023): 67–69.

maka beliau akan mengesampingkan dasar hukum lainnya seperti amalan, pendapat, ataupun Qiyas yang menyelisihnya.

2. Asas kedua Fatwa para sahabat. Apabila dalam al-Qur'an dan Hadis tidak beliau dapatkan jawaban atas persoalan yang terjadi, maka beliau memilih fatwa dari sahabat. Pendapat sahabat yang tidak memiliki perbedaan, ataupun tidak satupun sahabat yang menyelisih pendapat tersebut dapat dijadikan *hujjah* setelah Nash al-Quran dan Hadis menurut Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad tidak menyebut ini sebagai *Ijma*.
3. Asas ketiga yakni memilih salah satu pendapat sahabat yang diperselisihkan. Jika dalam Nash dan Fatwa Sahabat yang disepekat tidak terdapat jawaban maka Imam Ahmad memilih fatwa sahabat yang diperselisihkan. Beliau akan memilih salah satu dari pendapat tersebut untuk dijadikan *hujjah*. Tentu saja Imam Ahmad memilih pendapat yang menurut beliau paling sesuai dengan kandungan Nash al-Quran dan Hadis.
4. Asas keempat yakni memakai hadis mursal serta hadis *dha'if* dalam penentuan hukum setelah fatwa sahabat. Hadis *mursal* bisa dijadikan sebagai pegangan jika memang tidak terdapat jawaban atas suatu masalah dalam asas sebelumnya menurut Imam Ahmad. Beliau menolak hadis dengan perawi yang dikenal dengan pendusta namun tidak menolak hadis yang perawinya belum sampai kedalam kategori *istsiqah*. Kategori hadis yang termasuk *dha'if* dalam perspektif beliau jika dikategorikan pada pengelompokan hadis maka masuk kedalam hadis *Hasan*. Beliau lebih memilih untuk menggunakan hadis berderajat *dhaif*, tapi bukan termasuk hadis *maudu'* menurut beliau dari pada menolaknya dan memilih mendahulukan akal.
5. Asas kelima yang beliau menggunakan adalah Qiyas. Setelah tidak didapatkan jawaban dari masalah hukum dengan menggunakan keempat asas sebelumnya maka jalan terakhir yang beliau tempuh yakni dengan qiyas. Dalam metode qiyas yang dilakukan Imam Ahmad bukan hanya melihat pada *illat* (sebab) seperti yang ditempuh imam fikih. tapi beliau menggunakan perspektif lain yakni dengan juga melihat hikmah yang tercakup dalam hukum itu sendiri. Sebab *illat* adalah sebabnya, sedangkan hikmah adalah tujuannya.<sup>23</sup>

Hasan Abu Thalib, mengelaborasi bahwa dalam proses istinbath hukum Ahmad Ibn Hambal, telah menggariskan dasar-dasar ushul fikihnya yaitu: (a) Kitab al-Qur'an, (b) as-Sunnah, (c) al-Ijma', (d) Qiyas, (e) Istihshab, (f) Masalih Mursalah, dan (g) Sad Dzairah. Hadis mursal dan Hadis dho'if lebih didahulukan dan pada penggunaan qiyas. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan pendapat sahabat sebagai

---

<sup>23</sup> Marzuki, "Ahmad Bin Hanbal: Pemikiran Fiqih Dan Ushul Fiqihnya," *Jurnal Hunafa*, 2, 2 (2005): 112.

alasan meninggalkan qiyas. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa Ahmad Ibn Hambal tidak akan menggunakan dan menolak qiyas, kecuali jika darurat.

Dari sini terkesan bahwa beliau lebih mengutamakan nash dalam istinbath hukum (biannahu ab'ad al-Mazahib 'an al-Akhzi bi al-ra'yi wa aksaruha tamassuan bi al-nusus). Dengan kata lain, teori pemikiran ushul fiqh lebih menggunakan pendekatan literal dalam menghadapi berbagai masalah fiqhiyah. Di dalam mazhab Hanbali yang dijadikan sebagai sumber dalil dalam istinbat hukum dan sistematikanya adalah pertama al-Kitab, kedua al-Sunnah, ketiga al-Ijma', keempat al-Qiyas, kelima al-Istishab, keenam al-Masalih, ketujuh Sad al-Dzari'ah, dan kedelapan Pendapat Sahabat. Mereka mendahulukan qaul-sahabi dari qiyas. Qiyas hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula, mazhab Hanbali mendahulukan ijma' dari qiyas, dan dalam hal Sunnah, mazhab Hanbali menggunakan hadits Mursal dan hadits Dhaif dan mendahulukannya dari qiyas.<sup>24</sup>

### III. Relevansi Metode yang digunakan pada Masa Imam Mazhab terhadap Hukum Islam di Era Modern

Metode *istinbath* (pengambilan hukum) yang dikembangkan oleh para Imam Mazhab pada masa klasik, seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tetap memiliki relevansi penting bagi konteks hukum Islam di era modern. Relevansi ini tampak dari bagaimana pendekatan-pendekatan mereka terhadap Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), dan metode tambahan lainnya dapat diaplikasikan untuk merespons berbagai persoalan hukum kontemporer. Di tengah perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang dinamis, metode ini dapat memberikan panduan untuk pengambilan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan syariat Islam yang kokoh.<sup>25</sup>

#### A. Kehadiran Qiyas dan *Istihisan* sebagai Solusi Kontekstual

Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan *qiyas* dan *istihisan*, yang merupakan upaya mengadaptasi hukum untuk berbagai kondisi zaman. Dengan memanfaatkan *qiyas*, hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis dapat diselesaikan melalui analogi dengan kasus yang serupa. *Istihisan*, yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan umum) bahkan jika bertentangan dengan analogi *qiyas* biasa, memungkinkan adanya fleksibilitas dalam hukum yang dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis.<sup>26</sup>

#### B. Masalah Mursalah untuk Kemaslahatan Umum

Imam Malik memperkenalkan konsep *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak terikat teks), di mana suatu hukum dapat diambil demi kemaslahatan publik ketika *nash* tidak secara spesifik mengatur hal tersebut. Pendekatan ini tetap

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 489.

<sup>25</sup> Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, n.d.), 45.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002), 78.

relevan di era sekarang, terutama dalam mengatasi isu-isu baru seperti regulasi teknologi, hak asasi manusia, dan hukum keluarga modern yang sering tidak dijelaskan secara spesifik dalam sumber-sumber klasik.<sup>27</sup>

### C. Penerapan *Ijma'* untuk Memastikan Kesepakatan Hukum

Imam Syafi'i menekankan pentingnya *ijma'* sebagai bentuk kesepakatan ulama untuk memastikan ketetapan hukum. Di era globalisasi saat ini, *ijma'* dapat dilihat sebagai bentuk konsensus para ulama dari berbagai latar belakang untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi umat Islam secara universal. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, *ijma'* tidak lagi terbatas secara geografis, sehingga dapat mencakup ulama dari seluruh dunia yang berdiskusi tentang hukum-hukum kontemporer yang dibutuhkan umat Islam masa kini.<sup>28</sup>

### D. Pendekatan Ahmad bin Hanbal yang Berorientasi pada Teks

Imam Ahmad bin Hanbal cenderung mengutamakan *nash* (teks Al-Qur'an dan Hadis) dalam menentukan hukum dan hanya menggunakan *qiyas* dalam kondisi darurat. Pendekatan tekstual ini memberikan panduan bagi umat Islam modern yang ingin tetap berpegang pada *nash*. Namun, keterbatasan metode ini untuk menghadapi kasus yang tidak ada dalam *nash* memperlihatkan pentingnya fleksibilitas dalam memahami maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) untuk mempertimbangkan maslahat di era sekarang.<sup>29</sup>

## SIMPULAN

Para Imam Mazhab memberikan kontribusi besar dalam pembentukan metode istinbath hukum Islam yang beragam dan kontekstual, yaitu dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Setiap Imam memiliki pendekatan unik: Abu Hanifah dengan *qiyas* dan *istihsan* yang rasional; Malik bin Anas dengan masalah *mursalah* yang berorientasi pada kemaslahatan; Syafi'i dengan penekanan pada *qiyas* dan *ijma'* yang terstruktur; serta Ahmad bin Hanbal dengan pendekatan literal terhadap teks.

Di era modern, metode-metode ini tetap relevan. *Qiyas* dan *istihsan* memungkinkan penyesuaian hukum dengan kondisi zaman, masalah *mursalah* memperhatikan kepentingan publik dalam isu-isu kontemporer, *ijma'* mendukung konsensus dalam persoalan global, dan pendekatan literal membantu menjaga kepatuhan pada *nash*. Dengan demikian, metode istinbath para Imam Mazhab memberikan landasan yang fleksibel bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip syariah.

---

<sup>27</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 112.

<sup>28</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 1996), 64.

<sup>29</sup> Adriyani, M. Ihya Ayudiya, and M. Nabil Mahasin, "Perkembangan Pemikiran Fiqh Imam Ahmad Bin Hanbal: Konstruksi Metode Ijtihad," *Jurnal Islamic Education* 2, no. 1 (2023): 35.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, M. Ihya Ayudiya, and Nabil Mahasin. "Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal: Konstruksi M, Etode Ijtihad." *Jurnal Islamic Education*, 2, 1 (2023).
- Al-Maraghi, Abdullah Mushthafa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, n.d.
- Al-Maraghi. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, n.d.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Semnilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Al-Aimmah al-Arba'ah: 4 Mutiara Zaman Biografi Imam Mazhab (Terjemahan Futuhul Arifin)*. Jakarta: Pustaka Qalani, n.d.
- "Biografi Imam Abu Hanifah | Almanhaj," March 26, 2016. <https://almanhaj.or.id/4507-biografi-imam-abu-hanifah.html>.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. 4th ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002.
- jauhari, wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. 1st ed. jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2018.
- Marzuki. "Ahmad Bin Hanbal: Pemikiran Fiqih Dan Ushul Fiqihnya." *Jurnal Hunafa*, 2, 2 (2005).
- Naim, Ngainun. *Sebuah Pengantar Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2009.
- . *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum (Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Instibath Methods of Law)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibnu Khaldun*, 1, 5 (2017).
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. 1st ed. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- . *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- . *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Utami, Murni, Noor Hafizah, and Nurul Izatil Hasanah. "MAZHAB HANAFIAH DAN PERKEMBANGANNYA: SEJARAH DAN PETA PEMIKIRAN." *Islamic Education* 1, no. 2 (May 11, 2023): 21–35. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/166>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 1996.